

PANDANGAN MASYARAKAT ADAT TENTANG MEMUDARNYA ADAT TEMETOK DALAM WALIMAH AL-URSY STUDI DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Gus Herlina¹⁾ Sulaiman Tamba²⁾

¹⁾Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

²⁾ Fakulats Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

This research raises the title of Indigenous People's Views About the Fading of the Temetok Indigenous in Walimah AL-Ursy (Case Study in Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency). Walimah is a form of gratitude by inviting relatives, neighbors and people around, knowing that a man and a woman are married and avoid slander. Temetok is a community tradition in Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency. As is well known, in its application, Temetok is a gift, grant, gift, or alms between individuals with the intention of walimatul 'ursy. But what happens in society, Temetok has a different meaning from the actual meaning. Most people call a debt deal. The purpose of this study is to reveal the meaning of Temetok in Walimah Al-Ursy according to the views of indigenous peoples towards temetok in Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency. The method used in this research is field research, which is descriptive in nature by obtaining data from observations, interviews, and documentation. Then proceed to the editing and analysis process. The results of this study indicate that the Temetok tradition that developed in the people of Gunung Meriah District is starting to fade because of economic factors.

Kata Kunci: Adat, Temetok, Walimah Al-Ursy

Pendahuluan

Masyarakat Aceh Singkil lebih memilih hidup sederhana, penuh gotong royong dan hidup setara yang tidak menonjol. Karena itu dalam berbagai kegiatan adat, tuan rumah tidak perlu lagi menyiapkan pundi-pundi dan perbendaharaan. Karakter sosial berupa pembagian

kekayaan, dimana masyarakat akan mendonasikan beras dan uang kepada yang sedang berpesta. Tidak jarang terjadi surplus dimana tuan rumah justru bisa meningkatkan taraf perekonomian setelah melaksanakan pesta atau hajatan karena banyaknya donasi yang diterima. Dalam bahasa Singkil, sedekah disebut *Temetok* atau manjatoh. *Temetok* adalah tradisi pemberian uang pada pesta-pesta, khususnya pada acara Khitanan dan pernikahan, dimana setiap pesta, baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu persatu untuk meepung tawari kedua mempelai atau yang disunat, kemudian memberikan sejumlah uang, biasanya dari keluarga yang kaya. memberikan jumlah uang yang lebih besar daripada tamu undangan lainnya”(Kharuddin, 2001:19)

Tuan rumah dalam hajatnya karena semua penduduk desa meluangkan waktu untuk membantu selama perayaan. Demikian juga masyarakat desa akan senang memberikan bantuan semampunya, sehingga tidak membebani diri sendiri tetapi dapat membantu tuan rumah. Sedangkan manjatoh berarti menjatuhkan seperti menjatuhkan uang ke tanah yaitu memberikan sejumlah uang atau materi kepada orang lain untuk tujuan tertentu dengan tanpa mengharapkan bahwa uang atau materi yang diberikan suatu saat akan dibayar kembali” (Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2013:11)

Namun di Kecamatan Gunung Meriah adat *Temetok* yang di adakan setiap acara walimah atau resepsi pernikahan sudah mulai memudar karena seiring berjalannya waktu, tradisi *Temetok* sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena pada zaman modern ini masyarakat hanya melaksanakan resepsi pernikahan tanpa mengikuti adat dan budaya setempat. *Temetok* merupakan salah satu adat Aceh Singkil, dimana pada setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu persatu untuk mempelai, kemudian memberikan sejumlah uang biasanya dari keluarga besar akan memberikan jumlah uang yang besar dibandingkan tamu undangan lainnya.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Kecamatan Gunung Meriah merupakan salah satu Kecamatan dalam cakupan luas maupun jumlah penduduk terbesar di Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dengan melakukan wawancara dengan masyarakat adat dan observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Selain itu juga berdasarkan studi pustaka dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dalam tahapan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif satu sama lain selama proses penelitian.

Pelaksanaan Walimah Al-Ursy Syari’at Islam

Pernikahan merupakan peristiwa besar yang sebelum memulainya harus mempersiapkan fisik, mental dan materi, dan juga harus diperhatikan bahwa dalam pernikahan dibutuhkan kejujuran dan kebenaran serta persiapan yang matang agar dapat terbentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh harapan. kebahagiaan dan rahmat Allah SWT. Meskipun dalam berumah tangga diperbolehkan adanya hiburan, namun tidak boleh berlebihan. Pada zaman Rasulullah banyak sekali bentuk walimah yang bisa dijadikan teladan, padahal saat itu mereka mampu melaksanakan walimahatul ursy dengan segala kemewahan. Namun, mereka tidak melakukan itu. Mereka beranggapan bahwa kekayaan mereka lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Menyaksikan akad nikah muslim dalam suasana penuh suka cita merupakan hal yang mulia. Karena itu akan memperluas persaudaraan dan menumbuhkan hubungan cinta di antara umat Islam. Dengan demikian persatuan umat dapat benar-benar diwujudkan dengan

ikatan yang kuat. Untuk menciptakan suasana yang penuh keceriaan dapat diciptakan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, seperti:

1. Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih.
2. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya.
3. Dalam menghormati tamu harus mengikuti ketentuan sunnah. Yaitu memberi makan orang-orang baik.
4. Tidak diperbolehkan hanya mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja. Sementara itu, orang-orang miskin terlupakan.
5. Dibolehkan mengadakan walimah tiga hari setelah akad nikah dilangsungkan, yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai.
6. Wajib bagi suami dan orang yang menyiapkan undangan pernikahan untuk menghindari walimah yang munkar dan melanggar syariat. Misalnya campuran laki-laki dan perempuan, nyanyian para penyanyi dengan alunan musik yang seru dan suguhan khamr.
7. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun (tidak boleh pilih kasih/membedakan).
8. Yang mengundang acara walimah adalah umat Islam. Jadi ajakan orang kafir itu tidak wajib, karena memenuhinya sama saja dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir.
9. Orang yang mengajak bukanlah orang yang sebagian besar hartanya haram. Jika demikian, maka makruh memenuhi ajakan tersebut. Bahkan jika dia tahu bahwa makanan yang dia sajikan adalah haram, dilarang memakannya. Dan jika Anda tidak tahu maka itu tidak haram. Dan tidak wajib memenuhi undangan jika kamu mengetahui bahwa harta orang yang mengundang adalah harta syubhat. Oleh karena itu, Al Zarkasyi mengatakan, "Tidak wajib menuruti ajakan yang diadakan orang hari ini". Sebuah renungan yang sangat mendalam bagi kita, bahwa pada zaman Al Zarkasyi hal itu sudah tidak diperbolehkan lagi, apalagi di zaman kita sekarang ini.

Pemberian dan Macam-Macam Pemberian dalam Walimah Al-'Ursy

Pemberian dalam walimah baik dalam bentuk hibah, sedekah maupun hadiah diperbolehkan dengan syarat ikhlas dan mengharap keridhaan Allah SWT, bukan karena alasan lainnya, Pada hakikatnya memberi dilakukan tanpa mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berupa pemberian, hibah, sedekah dan hibah" (Hendi Suhendi, 122) Manusia seringkali saling membantu satu sama lain, salah satu caranya adalah dengan memberi. Berikut ini adalah macam-macam hadiah dalam hukum Islam:

1. Pengertian Hibah, Sedekah dan Hadiah

Ada tiga macam hadiah dalam hukum Islam, yaitu: hibah, sedekah, dan hadiah sebagai berikut:

- a. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang diinginkan secara sukarela. Istilah hibah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Secara umum pengertian hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang dikehendaki selama masih hidup, yang berbeda dengan konsep waris. Hibah adalah memberikan sesuatu yang dapat dijual atau dipinjamkan kepada orang lain selama hidup secara cuma-cuma. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat mempererat tali persaudaraan dan dapat merekatkan kasih sayang antar sesama manusia." (Moh Anwar, 1988:91)

- b. Sedekah dalam konsep Islam memiliki arti yang luas, tidak hanya sebatas memberikan sesuatu materi kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup segala amal baik, baik fisik maupun non fisik. Sedekah juga memberi barang kepada orang lain yang membutuhkannya secara cuma-cuma. Dan karena mengharap pahala di akhirat” (Nasrun Haroen, 2019:90)
 - c. Hadiah, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengirimkannya, untuk mendapatkan rasa hormat atau kasih sayang. Dan hadiah ini tidak ditukar.
2. Rukun Hibah, Sedekah dan Hadiah
- Ada tiga rukun hibah, sedekah dan hadiah yaitu:
- a. Ada yang memberi, syaratnya orang berhak memperredarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Sesuatu diberikan, syaratnya adalah orang tersebut berhak memilikinya.
 - b. Ada persetujuan dan penerimaan, misalnya orang yang memberi mengatakan, "Saya memberikan ini kepada Anda." Jawaban yang diberikan adalah, "Saya menerima."
 - c. Jika suatu barang diberikan, syaratnya adalah barang tersebut harus dapat dijual.
3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberian hibah
- Pemberi hibah adalah pemilik yang sah dari barang yang dihibahkan yang pada saat pemberian dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Barang yang bisa disumbangkan adalah apa saja yang bisa dimiliki. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan persyaratan bagi pemberi hibah yang meliputi:
- a. Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkan.
 - b. Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi
 - c. Dia harus berusia baliq, karena anak kecil belum layak untuk melakukan akad hibah” (Sulaiman Rasyid, 1994:553)
4. Syarat-syarat yang berkaitan dengan penerima hibah.
- Penerima hibah adalah setiap orang, baik perseorangan maupun badan hukum dan berhak memiliki barang yang dihibahkan. Bagi pihak yang menerima hibah ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penerima hibah harus hadir secara fisik pada saat pemberian. Jika secara fisik ia tidak ada atau ia dinyatakan ada tetapi masih dalam keadaan yang dapat diperkirakan, misalnya ia masih dalam kandungan, maka hibah tersebut tidak sah.
 - b. Pihak yang diberi hadiah hadir pada saat pemberian hadiah. Akan tetapi, jika ia masih tergolong anak-anak, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat darinya, atau orang yang merawatnya, meskipun ia pihak lain (yang tidak ada hubungan kekerabatan), maka orang tersebut boleh mewakilinya untuk menerima hadiah” (Sulaiman Rasyid, 1994:553)
5. Mengambil Kembali Pemberian
- Barang-barang yang dihibahkan atau disedekahkan atau diberikan sebagai hadiah tidak boleh diambil kembali apabila telah diterima dan dipegang oleh orang yang memberikannya dan dapat tetap menjadi miliknya sampai menjadi ahli warisnya. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya, dapat diambil kembali jika barangnya masih ada. Dan kecuali hadiah itu belum diterima oleh orang yang mengirimnya, maka hadiah itu tetap menjadi milik si pemberi hadiah.
- Adapun uang atau barang yang diberikan atau dikirimkan kepada orang yang mengadakan pesta perkawinan atau khitanan dan sebagainya, uang atau barang tersebut berstatus utang yang harus ia bayarkan kemudian. Dengan syarat sudah

menjadi kebiasaan untuk memberikan dengan harapan dapat dikembalikan, maka pemberian tersebut menjadi hutang” (Moh Anwar, 2016:94)

Hasil Penemuan dan Pemaparan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, aturan, dan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman nenek moyangnya. Suku Aceh Singkil memiliki budaya sendiri yang banyak dipengaruhi oleh tradisi Islam. Mayoritas suku Aceh Singkil menganut agama Islam.

Penelitian ini dilakukan di Aceh Singkil, tepatnya di Kecamatan Gunung Meriah. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung atau tatap muka berupa tanya jawab antara pewawancara dengan nara sumber. Dalam proses wawancara, peneliti menetapkan delapan (8) pertanyaan untuk setiap nara sumber yang ditunjuk dari empat (4) nara sumber. Saat melakukan penelitian, penulis mewawancarai para informan untuk mengetahui, atau mencari jawaban apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

Temetok diambil dari bahasa singkil yang memiliki kandungan makna memberi uang. *Temetok* merupakan salah satu adat Aceh Singkil, dimana pada setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu persatu untuk menepung tawari pengantin atau yang disunat, kemudian memberikan sejumlah uang biasanya dari keluarga kaya yang akan memberikan banyak uang daripada tamu undangan lainnya.

Temetok bertujuan untuk membantu yang mengadakan walimah, walaupun bertujuan untuk membantu yang mengadakan walimah, namun pemberian tersebut dicatat dalam sebuah buku yang nantinya akan menjadi catatan bagi yang mengadakan walimah ketika tamu mengadakan walimah dapat dikembalikan lebih dari yang diberikan.

Data Hasil Wawancara

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Abdul Hanan, selaku camat Gunung Meriah menurut beliau mengatakan adat temetok adalah pemberian bisa dalam bentuk benda maupun uang namun biasanya masyarakat sering memberi uang daripada benda, temetok kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu, namun saat ini temetok sudah mulai memudar di Kecamatan Gunung Meriah, karena faktor ekonomi semenjak beberapa tahun belakangan ini, temetok mulai ditinggalkan masyarakat karena faktor keuangan apalagi masa pandemi covid 19 yang membuat perekonomian masyarakat mulai menurun maka dari itu masyarakat mulai meninggalkan adat temetok, ditambah lagi dengan kemajuan zaman modern. Sangat disayangkan jika tradisi ini punah, karena tradisi ini berbasis agama yaitu Islam, keunikan dan kearifan dalam tradisi ini juga sangat kental dengan unsur nenek moyang”

Wawancara dengan Bapak Pak Bahauddin P, selaku Tokoh Budaya Aceh Singkil beliau mengatakan temetok adalah bahasa Aceh Singkil yang artinya adalah memberikan uang, sebenarnya temetok ini membantu orang-orang yang mengadakan pesta, tetapi sekarang temetok mulai memudar karena zaman yang sudah modern ditambah ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, jadi siapa saja yang mampu melaksanakan temetok silahkan, temetok tidak diwajibkan apabila mampu maka laksanakan jika tidak mampu tidak masalah cukup dengan mengadakan Walimatul Ursy dengan sederhana saja. Tapi jika seseorang mengadakan temetok maka orang tersebut harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat temetok berrangsung. Misalnya menyiapkan Tepung Tawakh (peusejuk), dimana proses Tepung Tawakh dilakukan dengan memercikkan air tawar dengan rangkaian Tepung Tawakh ke kepala dan kedua telapak tangan dan dada kepada pengantin maupun yang di khitan, dimana pengantin maupun yang dikhitan masih memakai baju pesta adat, dimulai dari Puhun, kakak dari kedua orang tua, dan terakhir adalah kakak beradik dari dari pengantin.

Temetok ini perlu dilestarikan agar tidak hilang begitu saja , karena inilah budaya Aceh Singkil yang harus dilestarikan”

Wawancara dengan Bapak Imam Hamid, Selaku Tokoh Agama Gunung Meriah. Pada masa Rasulullah SAW banyak sekali bentuk walimah yang bisa dijadikan panutan, padahal pada masanya mereka mampu melaksanakan walimah ursy dengan segala kemewahannya. Namun, mereka tidak melakukan itu. Mereka berpikir bahwa kekayaan mereka lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebelum melaksanakan walimahan, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh tuan rumah, seperti pembuatan tempat acara, pemesanan dan pembagian undangan serta persiapan jamuan makan agar saat pelaksanaan bisa berjalan lancar tidak terjadi gangguan. Jauh sebelum walimahul'ursy dilaksanakan, pihak keluarga sudah memberitahukan kepada kerabat dan tetangganya melalui surat undangan atau datang langsung ke rumahnya. Maksudnya agar kerabat dan tetangga menghadiri acara walimahul-'ursy sekaligus memberikan donasi berupa barang atau uang. *Temetok* adalah uang kasih sayang, temetok tujuan untuk agar mengetahui saudara dekat sampai yg jauh, Dari segi agama *temetok* tidak bertentangan dengan agama. Jika temetok bertentangan dengan agama maka *temetok* tidak di izikan dilaksanakan, dalam Walimah tidak diwajibkan, apabila seseorang mampu mengadakan temetok maka laksanakan jika tidak mampu melaksanakannya, bisa melakukan Walimah biasa saja tidak perlu mengadakan adat *temetok*”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zakirun Pohan, Selaku ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Singkil. Menurutnya *temetok* adalah pemberian, namun saat ini pemberian yang diberikan pada waktu-waktu tertentu disertai dengan adat istiadat seperti tepung tawar. Penyelenggaraan *temetok* dalam hukum adat sangat baik dalam memperkenalkannya kepada generasi penerus. Misalnya siapa pahun (paman) siapa kakaknya akan mulai dari struktur keluarga terdekat sampai yang agak jauh, terkadang generasi penerus tidak mengenalnya tapi di situlah perkenalannya, dengan kelengkapan alat yang digunakan, ada hikmah beras yang ditabur harus berwarna kuning karena artinya rezeki yang jika nanti dalam berumah tangga rezeki akan melimpah. Kedudukan agama dan adat di Aceh, adat berdasarkan syariat, artinya kedudukan agama dan adat adalah sesuatu yang berjalan beriringan, tidak boleh bertentangan dengan syariat walaupun kadang bertentangan dengan syariat, misalnya kadang pada waktu-waktu tertentu karena sebelumnya memberi sedekah harus di depan orang, harus dihitung di depan orang, kadang-kadang seperti itu, jadi ada yang bilang tidak benar, itu nilai-nilai riya yang muncul, artinya bertentangan dengan agama. penyebab luntarnya *temetok* dalam pesta pernikahan atau sunnah rasul tidak menggunakan *temetok* terkadang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk melengkapi alat yang digunakan untuk pernikahan atau sunnah rasul dari segi adat, misalnya harus ada johong dengan kain adat jika tidak dibungkus dengan itu tidak bisa dilaksanakan temetok harus menyembelih kambing. Kepala desa dalam pelaksanaan *temetok* harus mendapatkan kepala kambing untuk kepala desa karena dia adalah penguasa, kami menghormatinya sebagai penguasa sehingga pada saat pelaksanaan adat karena pemegang adat di tingkat desa adalah kepala desa, wajib mendapatkan kepala kambing”

Analisis Peneliti

Agama dan tradisi tidak dapat dipisahkan, karena keberadaan tradisi dan budaya didasarkan pada pengaruh dan keberadaan agama, dimana tradisi dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dan tradisi dapat membudayakan dan melestarikan agama dan tradisi dapat menjadi cerita sejarah dan bukti bagi anak cucu kita tentang apa itu agama.

Manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia diciptakan dengan akal sehat, akal diciptakan berbeda dengan akal makhluk lain,

akal ini (manusia) diciptakan untuk memikirkan mengapa dan untuk apa manusia diciptakan , dengan pikiran itu banyak pendapat yang lahir. Opini lahir banyak penemuan atas penemuan 'tradisi', bahwa tradisi diciptakan oleh manusia sendiri dengan kehidupan sehari-hari, tindakan dan pola hidup manusia atau masyarakat kemudian dijadikan kebiasaan sehingga melahirkan kata 'tradisi'.

Temetok adalah istilah dalam bahasa Singkil yang artinya (memberi uang atau benda dengan maksud membantu). Dan harus dikembalikan ketika penyumbang memiliki hajatan walimah. Masyarakat pada umumnya ketika temetok mereka berniat untuk membantu, dengan harapan suatu saat akan dikembalikan ketika para pemberi uang mengadakan hajatan. Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa temetok yang berkembang di masyarakat Gunung Meriah menggunakan hibah dan mengharapkan adanya penggantian atau pengembalian dalam hibah tersebut.

Dari pembahasan adat *temetok*, kita akan melihat bahwa ada begitu banyak macam ritual keagamaan Islam dan makna dari setiap upacaranya, tidak terlepas dari kemajuan zaman modern, adat *temetok* ini sebenarnya telah ada di masa lalu, namun saat ini sudah mulai memudar. Prosesi atau tahapan upacara adat *Temetok* ini banyak menggunakan unsur kebudayaan nenek moyang, seperti tepung tawakh, johong dengan kain adat , dan lain sebagainya.

Penutup

Temetok adalah uang kasih sayang yang diberikan pahun (paman) kepada yang mengadakan adat temetok, kelak jika si pahun (paman) mengadakan Temetok maka harus dikembalikan uang yang pernah si pahun berikan, diajarkan memberi lebih dari pahun berikan sebelumnya kepada mereka. Misalnya pahun beri 1.000.000 setidaknya mereka mengembalikan 1.200.000 jika tidak ada uang untuk mengembalikannya bisa diganti dengan benda seperti emas yang jumlah nilainya sama seperti uang yang sebelumnya pernah diberikan si pahun pada yang mengadakan temetok. Amalan walimatul 'ursy adalah amalan mengirimkan hajatan pernikahan yang dilakukan setelah selesainya akad nikah yang diperintahkan oleh rasul dan hukumnya adalah sunnah muakadah, dalam walimatul 'ursy diperbolehkan memberikan sesuatu, kewajiban untuk hadir. Walimahul 'ursy bagi yang mampu. Bahwa orang yang memegang walimah tidak Memilih dan mendiskriminasi orang yang akan diundang karena status sosial ekonominya. Dalam adat *Temetok*, hal ini terlihat pada praktik memberi, menghukum dan meminta kembalian, yang mereka berikan dalam bentuk hadiah, jika tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh tamu undangan dari pesta yang melakukannya. Praktik yang menuntut perubahan ini bertentangan dengan pandangan mazhab fikih Syafi'i.

Daftar Bacaan

Abdullah, Hafid, *kunci fiqh Syafi'i Terj*, AL-Tanbih fii fiqh ASy Syafi 'i Semarang: Asy Syifa. 1992

Al-Hamidy, Ali MD, *Islam Dan Perkawinan Cet II*, Bandung: Alma'arif.1980

Anwar, Moh. *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id, & Jinayah*. Surabaya, 2016

Balai Pelestarian Nilai Budaya, *Tradisi Sunat Rasul Pada Masyarakat Suku Singkil*, Banda Aceh. 2013

D'jamanSatori,AanKomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, 2014

- Endraswara,Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta : Gadjra Mada University pres, 2016
- Fachrurizal,Heru, *Perpaduan Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan di Keraton Kacirebonan*, Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2015
- Haroen,Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Bandung, 2019
- Karimi Dkk Izzudin, *Syarah Bulughul Maram Jilid 7*,Jakarta: Darul Haq. 2012
- Khairuddin, *Khanazah Adat dan Budaya Aceh Singkil*, Aceh Singkil, 2021
- Mardiyah, *Tradisi Sunat Rasul di Aceh Singkil(Studi Kasus Di Desa Pemuka Kabupaten Aceh Singkil)*. Skripsi. (Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). 2020
- Maudina, Aldila, *Walimah Ursy Dalam Perspektif Hadis*. Skripsi. (Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2020
- Mulyana, Aina, *Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia*,jurnal mukoddimah, Jakarta: Koperts. 2013
- Nasional, Depertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2021
- Nawawi, Imam. *Sahih Muslim bi syarah an-nawawi* Terj, Juz 5, Daar el-Hadith.
- Ningrat Dkk Koentjara, *Kamus Istilah Antropologi*, Jakarta: Progres. 2003
- Nugrahani,Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*,Surakarta, 2014
- Romli, Dewani, *Fiqh Munakahat*, Bandar lampung. 2009
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah, Terj Ahmad Tirmidzi dkk*, Juz: 3,Jakarta: pustaka al-kautsar, 2013
- Sanapiah, Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada.2021
- Sugiyono. *Metode, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2016
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,Jakarta, Prenada Media.2006
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2006
- Ulber, Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, bandung,penerbit ulpar press. 2006
- Vohry, Mu'adz, *Warisan Sejarah Dan Budaya Singkil*. Aceh Singkil: Yayasan Yapiqiy, 2013